

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218
Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

A. LATAR BELAKANG

Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia dan Indonesia, dan meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Orang yang terinfeksi HIV (ODHIV) sampai saat ini masih mengalami stigma, baik di keluarga, petugas kesehatan, dan masyarakat umum. Stigma terjadi karena kurangnya pengetahuan dan adanya pemahaman yang keliru terhadap HIV dan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS).

Infeksi menular seksual merupakan salah satu di antara lima kategori penyakit terbanyak yang menyebabkan orang dewasa mencari di negara negara berpenghasilan menengah dan rendah. Penyakit PIMS menyebabkan masalah kesehatan seksual dan reproduksi, antara lain kematian janin dan bayi baru lahir (neonatal) akibat sifilis kongenital, infertilitas akibat infeksi klamidia (klamidiosis) dan gonore yang tidak diobati, serta pengobatan berkembangnya gonore resisten obat antibiotika. Di samping itu, PIMS juga menjadi beban anggaran nasional dan rumah tangga.

Penanggulangan HIV, AIDS, dan PIMS memiliki manfaat kesehatan masyarakat yang luas dan berkontribusi pada kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030, terkait dengan mengakhiri kematian yang dapat dicegah dari anak berusia dibawah 5 tahun, memerangi penyakit menular (SDG 3.3), termasuk HIV, AIDS, PIMS, dan menyediakan akses universal untuk perawatan kesehatan.



Pemerintah berkomitmen untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030, termasuk eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak dan eliminasi sifilis kongenital. Komitmen tersebut ditandai dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan dan peningkatan pendanaan.

Pemerintah melakukan upaya percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, dan PIMS, mulai dari (1) peningkatan akses dan penambahan jumlah layanan pencegahan, tes, dan pengobatan HIV dan PIMS, termasuk pemenuhan kebutuhan logistik obat dan non-obat, (2) eliminasi penularan infeksi HIV, sifilis dan bersamaan dengan hepatitis B dari ibu ke anak (tripel eliminasi), (3) pengembangan kapasitas laboratorium kesehatan untuk pemeriksaan HIV, AIDS, dan PIMS, serta (4) perbaikan dan Inovasi termasuk penggunaan teknologi dalam penyediaan data dan informasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan.

A. TUJUAN

a. Tujuan Umum

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah untuk menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, dan meniadakan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV melalui Monitoring dan Evaluasi Program HIV dan Peningkatan Kapasitas Petugas HIV Puskesmas.

b. Tujuan Khusus:

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program HIV yang efektif dan efisien terhadap Petugas HIV.
- Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program HIV
- Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program 3E
- Tersedianya Data dan Informasi Program HIV dan 3E yang Tepat Waktu, Lengkap dan Akurat di seluruh Puskesmas
- Tersedianya petugas yang terampil dalam Program HIV dan 3E di Puskesmas dan RSUD



B. TARGET/SASARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV mempunyai Target/Sasaran sebagaimana berikut :

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1.	Monitoring dan Evaluasi Program HIV dan 3E	Pengelola Program HIV pada 21 Puskesmas	21 Puskesmas	Pengelola Program HIV dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada
2.	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program HIV	Pengelola Program HIV pada 21 Puskesmas	40 Orang Petugas Puskesmas	Terevaluasinya Program HIV di Puskesmas sehingga diketahui Pencapaian, Masalah yang ada dan solusinya.
3.	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program 3E	Pengelola Program 3E pada 21 Puskesmas	40 Orang Petugas Puskesmas	Terevaluasinya Program HIV di Puskesmas sehingga diketahui Pencapaian, Masalah yang ada dan solusinya
4.	Peningkatan Kapasitas Petugas	Pengelola program dan Dokter 21 puskesmas dan 2 rumah sakit	24 orang dokter 66 orang petugas puskesmas	Dokter dan Petugas puskesmas mengetahui dan bisa memberikan pelayanan kepada orang yang terinfeksi 3E
5.	Sosialisasi HIV	IPKK Kecamatan dan Kader	70 Orang terdiri dari Ibu PKK dan Kader	Ibu PKK dan Kader Mengetahui dan bisa memberikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

				informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat sekitarnya
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------

C. PENERIMA MANFAAT

Ruang lingkup penerima manfaat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV ini adalah Masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya dan Petugas HIV dan Dokter Puskesmas maupun Rumah Sakit se Kabupaten Pesisir Selatan khususnya.

D. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN


Penjabaran kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) dapat dilihat lampiran (RKA 2026)

E. ORGANISASI/INSTANSI PELAKSANA

Pelaksana kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang terinfeksi HIV ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai satuan perangkat daerah bidang kesehatan.

F. METODE PELAKSANAAN

Penyelenggara kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang terinfeksi HIV berupa Pertemuan dalam rangka Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Program HIV bagi Petugas Puskesmas dan RSUD sebanyak 90 orang dan sosilasaki kepada ibu PKK dan Kader sebanyak 70 orang. Monitoring dan Evaluasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi bagi pengelolaan program untuk 21 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.



G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan program HIV dan 3E												
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5.	Peningkatan Kapasitas Petugas												
6.	Sosialisasi HIV												
7.	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program HIV												
8.	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program 3E												
9.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
10.	Monitoring dan Evaluasi Program HIV dan 3E												

7

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24

25
26

27
28

29
30

31
32

H. PENUTUP

Dermikian Kerangka Acuan ini dibuat, untuk dapat jadi pegangan selama proses pelaksanaan kegiatan.

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST., M.M.
NIP. 19790810 200312 2 006

Painan, 10 November 2025
Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Erna Juita, SKM, MM
NIP. 19720808 199203 2 006

